



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kkn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 07 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, domisili elektronik [XXXXX](#), selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 15 April 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **NAMA**, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 28 (dua puluh delapan) hari, (lahir tanggal 17 Oktober 2006), NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Pedagang, Penghasilan perbulan: 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada Desember 1990 di Kantor KUA Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA** tersebut, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **NAMA**, NIK. XXXXX, umur 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan 28 (dua puluh delapan) hari, (lahir tanggal 17 Desember 1994), NIK. 6211011712940001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Pegadang, Penghasilan perbulan: 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu sesegera mungkin;

3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor:050/Kua.15.10.1/Pw.01/3/2025 tertanggal 6 Maret 2025 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **NAMA** dengan **NAMA**, tidak dapat dilaksanakan, karena **NAMA** belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 28 (dua puluh delapan) hari;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA** sekarang berpacaran dengan calon suaminya sejak bulan Juli 2021 yang bernama **NAMA**;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya ingin menikah dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan calon suami dari anak tersebut sering berkunjung ke rumah, berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap anak Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa rencana menikahkan anak Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun karena pernikahan ini memang kehendak mereka sendiri, keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rencana pernikahan mereka sebenarnya dilangsungkan pada tahun lalu, namun karena orangtua Pemohon sakit rencana tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun ini;
- Bahwa Pemohon siap membina anaknya dengan calon suaminya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta calon suaminya;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara calon suami dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak masih SLTP tepatnya sekitar 5 (lima) tahun, selama berpacaran sering jalan-jalan bersama bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya ketika lebaran, selain itu pernikahan keduanya sudah dipersiapkan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan ibu kandungnya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa calon suami siap untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab untuk anak mereka kelak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara calon suami dengan anak Pemohon sudah sangat erat karena keduanya telah menjalin hubungan dekat kurang lebih 5 (lima) tahun sejak anak Pemohon masih SLTP, selain itu keduanya sering

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya ketika lebaran, calon suami beserta kedua orangtua juga sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh anak Pemohon dan orangtuanya;

- Bahwa, saat ini calon suami tinggal dengan karyawannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon suami melalui teleconference sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan anak Pemohon termasuk kesiapan secara jasmani maupun mental;
- Bahwa orang tua calon suami siap untuk membimbing calon suami dan anak Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa karena memang kehendak mereka berdua;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang (Supplier ayam potong), namun tidak diketahui secara pasti penghasilannya;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat erat disebabkan telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) tahun, selama berpacaran mereka sering jalan-jalan bersama dan saling mengunjungi bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah kami ketika lebaran selama 4 (empat) hari, posisi orangtua yang jauh sehingga tidak dapat selalu mengawasi pergaulan keduanya dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu pernikahan mereka sudah dipersiapkan dan akan dilangsungkan pada bulan Juni 2025;
- Bahwa orang tua calon suami siap membantu jika kelak anak mereka dan calon istrinya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami berusia 30 (tiga puluh) tahun dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk anak Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NAMA**, Nomor XX/SKK/KD-JM/III/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **NAMA**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA (anak Pemohon) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 15 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri X Kuala Kurun, tanggal 8 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (calon suami dari anak Pemohon) NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 07 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA (orangtua calon suami dari anak Pemohon), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catin atas nama NAMA dan NAMA, Nomor XXX/XXX/Pusk-KK/III/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Kurun, tanggal 08 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah atas nama NAMA, Nomor XXX/Kua.15.10.1/Pw.01/3/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 06 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

## B. Saksi

1. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama NAMA;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya kurang lebih 5 (lima) tahun sudah saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi alasan mendesak Pemohon ingin menikahkan anaknya disebabkan selama berpacaran saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering bersama bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya ketika lebaran, terlebih lagi sering bepergian bersama pada malam hari dan anak Pemohon tidak pulang jika tidak ditelpon oleh Pemohon sehingga kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rencana pernikahan mereka sebenarnya dilangsungkan pada tahun lalu, namun karena nenek sakit rencana tersebut ditunda dan akan dilangsungkan pada bulan Juni tahun ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan karena anak Pemohon dan calon suaminya sendiri yang menginginkan untuk menikah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;
- 2. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penata Rambut, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama NAMA;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon bernama NAMA;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 6 (enam) tahun lamanya saling mengenal dan berpacaran;
  - Bahwa setahu saksi alasan mendesak Pemohon ingin menikahkan anaknya disebabkan selama berpacaran saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu sering jalan-jalan bersama baik pada siang maupun malam hari, bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari pada saat lebaran, anak Pemohon sudah sering dinasihati namun tidak berhasil sehingga kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rencana pernikahan sebenarnya dilangsungkan tahun lalu setelah anak Pemohon lulus sekolah, namun karena orangtua kami sakit rencana tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun ini serta acara tersebut sudah dipersiapkan;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan karena memang pernikahan ini keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama NAMA dengan seorang lelaki bernama NAMA karena keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2021 dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan calon suami dari anak tersebut sering berkunjung ke rumah, berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Kurun berdasarkan surat Nomor XXX/Kua.15.10.1/Pw.01/3/2025 tertanggal 6 Maret 2025 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, merupakan fotokopi sah dari akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari NAMA yang bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 membuktikan bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 21 Maret 2018 sehingga tidak bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5, membuktikan bahwa NAMA adalah anak kandung dari NAMA dan Pemohon yang masih berusia di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan tidak sedang menjalani pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA sudah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan terpadu catin pada Puskesmas Kurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Kurun, namun KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tuanya serta bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama NAMA saat permohonan ini diajukan berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 28 (dua puluh delapan) hari atau masih di bawah umur, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama NAMA sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan 28 (dua puluh delapan) hari atau berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan karena pernikahan ini merupakan kehendaknya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpacaran anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering jalan bersama, saling mengunjungi, bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama lebih jauh lagi, rencana pernikahan keduanya sebenarnya dilangsungkan tahun lalu, namun karena orangtua Pemohon sakit rencana tersebut ditunda dan akan dilangsungkan pada bulan Juni tahun ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta siap membantu jika anak Pemohon dan calon suaminya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;
- Bahwa KUA Kecamatan Kurun menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim menilai untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991)

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi *hujjah*-nya, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak Pemohon dan calon suaminya untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya disebabkan berpacaran kurang lebih 5 (lima) tahun sejak anak Pemohon masih SLTP, selama berpacaran keduanya sering jalan bersama, saling mengunjungi, bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah orangtua calon suaminya ketika lebaran, selain itu rencana pernikahan keduanya sebenarnya dilangsungkan tahun lalu namun karena orangtua Pemohon sakit rencana tersebut ditunda dan akan dilangsungkan pada bulan Juni tahun ini serta pernikahan keduanya sudah dipersiapkan, sehingga memfasilitasi keinginan keduanya untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi anak Pemohon dan calon suaminya untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 28 (dua puluh delapan) hari, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama NAMA untuk menikah dengan lelaki bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**  
Panitera,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	185.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2025/PA.Kkn